



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.G.S/2024/PN. Mkd

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd antara:

#### **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Muntilan**

yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Pemuda No. 3, Muntilan, dalam hal ini diwakili oleh F Bayu Adi Saputra, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B- KC-VII/MKR/II/2024, tertanggal Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

**Suroso**, Tempat Lahir Magelang, Tanggal lahir 31 Juli 1974, Pekerjaan: Petani, Alamat : Paten 04/02 Paten, Dukun. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Narviah**, Tempat Lahir Magelang, Tanggal Lahir 30 Agustus 1976, Pekerjaan : Petani, Alamat : Paten 04/02 Paten, Dukun. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Formulir Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam Register Nomor : 10/Pdt.G.S/2024/PN. Mkd, tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6793-01-15828-10-3 tanggal 10 September 2021, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 September 2021, dan Surat Kuasa Menjual Agunan.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas kembali oleh Tergugat sebesar Rp. 137.113.077,- (seratus tiga puluh tujuh juta

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga belas ribu tujuh rupiah) selama 1x9 ( satu kali sembilan) bulan sejak tanggal realisasi kredit.

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No 37 atas nama Bero (31/05/1952) terletak di Desa Paten Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Slamet
- Timur : Sutar
- Selatan : Saluran
- Barat : Nuryanto

5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No 37 atas nama Bero (31/05/1952) terletak di Desa Paten Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: : 6793-01-15828-10-3 tanggal 10 September 2021.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 137.113.077,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.

10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 1x9 (satu kali sembilan) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 10 September 2022. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum lunas.

12. Bahwa dengan menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya atas tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 6793-01-015828-10-3 tanggal 10 September 2021

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 137.113.077,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh rupiah)

13. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No 37 atas nama Bero (31/05/1952) terletak di Desa Paten Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Slamet
- Timur : Sutar
- Selatan : Saluran
- Barat : Nuryanto

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## **2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 6793-01-015828-10-3 tanggal 10 September 2021**

Keterangan Singkat Bukti 2 :

- Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 137.113.077,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh rupiah) dari Penggugat.

## **3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes Nasabah tanggal 29 Mei 2021 (Model 72 Kupedes)**

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

## **4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.**

## **5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.**

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

## **6. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor No. 397 atas nama Sutarno terletak di Desa Wates Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang**

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Bero (31/05/1952)

**7. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM No. 37 atas nama Bero (31/05/1952)**

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut.

**8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 10 September 2021.**

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Parjiman telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

**9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 September 2021**

Keterangan Singkat Bukti 9 :

Membuktikan bahwa benar penjamin Saodah Tergugat II, memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**10. Copy dari Asli Form Kunjungan Kepada Penunggak Model 152a Kupedes**

Keterangan Singkat Bukti 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan dijanjikan hutang akan dibayar Lunas pada bulan September 2022, namun hingga saat ini belum dilakukan pelunasan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II.

**11. Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 15 Juli 2022**

**12. Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua tanggal 15 Agustus 2022**

**13. Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 15 September 2022**

Keterangan Singkat Bukti 11 s/d 14 :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 14. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II.

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

## 15. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha Penggergajian Batu

Saksi :

### 1. Sdr. Tunggul Pramono , Mmantri BRI Unit Tanjung Kanca Muntilan

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat ini.

### 2. Sdr. Febri Dwi Asmara, Mantri BRI Unit Mungkid

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta mengetahui ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muntilan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 137.113.077,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh rupiah)

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

5. Menjual agunan an Bero

**Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari gugatan sederhana Penggugat Nomor : 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd, secara seksama dari posita gugatan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji karena tidak membayar kewajiban pokok dan bunga perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6793-01-15828-10-3 tanggal 10 September 2021, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 September 2021, dan Surat Kuasa Menjual Agunan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah), dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas kembali oleh Tergugat sebesar Rp. 137.113.077,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh rupiah) selama 1x9 ( satu kali sembilan) bulan sejak tanggal realisasi kredit, dimana untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No 37 atas nama Bero (31/05/1952) terletak di Desa Paten Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Slamet

Timur : Sutar

Selatan : Saluran

Barat : Nuryanto

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas didalam posita dan petitum gugatan sederhana Penggugat menurut Pengadilan bahwa antara para pihak memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor No 37 terletak di Desa Paten Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, atas nama **BERO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana yaitu Dalam Proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara Aquo yang menjadi dasar Gugatan adalah dugaan ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 137.113.077,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh puluh rupiah) namun demikian dalam perkara aquo yang dijadikan agunan atau jaminan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 37 terletak di Desa Paten Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, atas nama **BERO** oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Aquo adalah menyangkut permasalahan mengenai sebidang tanah yang tercatat atas nama **BERO** sedangkan yang mengagunkan atau menjaminkan tanah tersebut yaitu **Suroso** dan **Narviah** sebagai Tergugat I dan Tergugat II maka didalamnya mengandung potensi sengketa hak atas tanah dan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana karena harus dilakukan Pemeriksaan setempat sehingga dalam perkara ini dimungkinkan adanya intervensi dari pihak-pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau non executable (tidak dapat dieksekusi) maka Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan atau menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhanadan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
- 2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd dalam register perkara;
- 3.-----Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di

Mungkid, Pada tanggal 14 Maret 2024

Panitera Pengganti

Hakim

**SARAS PRAMUJO, S.H.,M.H**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,M.H.**

## Biaya Perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,-                                    |
| 2. Administrasi      | : Rp. 75.000,00,-                                    |
| 3. Materai Putusan   | : Rp. 10.000,00,-                                    |
| 4. Redaksi           | : <u>Rp. 10.000,00,-</u>                             |
| Jumlah               | Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd.